



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
ToT INSTRUKTUR PELATIHAN PEKERTI DAN *APPLIED APPROACH* (AA)
DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

NOMOR : 46956/UN38.10/KS.01/2022

NOMOR : 26.7.9 /UN32.21/KS/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Duapuluh Enam**, bulan **Juli**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd** : Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Profesi Universitas Negeri Surabaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 196/UN38/HK/KL/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Profesi Universitas Negeri Surabaya Pengembangan Pembelajaran dan Profesi berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D.** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.33/UN32/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan

--	--	--	--

Pendidikan dan Pembelajaran Universitas
Negeri Malang berkedudukan di Malang,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, Yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, Yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan ToT Instruktur Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerja Sama dengan kondisi sebagai berikut;

PASAL 1

DEFINISI

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan ToT Instruktur Pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* (AA) selama 33 jam pelatihan dengan rincian teknis pelaksanaan dilakukan tatap muka secara luring.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas keberhasilan pekerjaan sebagai penyelenggara, sebagaimana disebut dalam ayat (1) berupa penyediaan Narasumber dan sertifikat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan ToT Instruktur Pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* (AA) bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam pembelajaran di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk a) meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dosen dalam mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Pelatihan Pekerti dan AA; b) menghasilkan pelatih/instruktur dalam pelatihan PEKERTI-AA; c) refresing dan konsolidasi pemahaman materi Program PEKERTI-AA; d) mengoptimalkan

			
---	---	--	--

ketersediaan pelatih/instruktur Program PEKERTI-AA; dan e) mengimplementasikan kebijakan Kemendikbud Ristek tentang Sertifikasi Instruktur Pelatihan PEKERTI-AA.

PASAL 3

PESERTA

Jumlah Peserta ToT Instruktur Pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* (AA) disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sejumlah 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel) yang terdiri dari 20 peserta.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan ToT Instruktur Pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* (AA) dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2022. Pelaksanaan pekerjaan TOT Instruktur Pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* (AA) dilakukan dengan tatap muka secara luring.

PASAL 5

BIAYA PEKERJAAN

Biaya keseluruhan pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini, ditetapkan sebesar **Rp.66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah)** termasuk pajak untuk 20 orang peserta. Pembayaran dilaksanakan satu kali sebesar 100% dari keseluruhan jumlah biaya pekerjaan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan pelatihan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**.

Nama Bank : BNI
Nomor Rekening : 9888855508320001
Kantor Cabang Bank : BNI Universitas Negeri Malang
Alamat Bank : Jalan Surabaya No. 4 Malang
Nomor NPWP : 63.263.661.9-652.000

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Memperoleh kepastian Narasumber/Instruktur yang memiliki kemampuan dan wawasan pelatihan sesuai bidangnya.
- b. Memperoleh Pembimbing/Fasilitator yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**
- c. Memperoleh kepastian untuk memperoleh sertifikat Pelatihan dari **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan peserta pelatihan
- b. Memastikan peserta pelatihan mengikuti dan menaati peraturan serta disiplin selama pelaksanaan pelatihan.
- c. Memastikan peserta pelatihan menjaga informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diberikan atau diperoleh pada saat proses pelatihan.

--	--	--	--

- d. Memastikan dan membantu peserta untuk memenuhi tugas dan laporan akhir pelatihan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memperoleh data dan informasi berkaitan dengan peserta pelatihan
 - Memperoleh peserta pelatihan yang dapat mematuhi peraturan, disiplin dan tepat waktu.
 - Memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan.
 - Memperoleh hasil laporan akhir peserta pelatihan
 - Memberikan sanksi kepada peserta pelatihan yang tidak menaati peraturan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan Narasumber/Instruktur pelatihan.
 - Menyediakan Pembimbing/Fasilitator pelatihan
 - Memberikan sertifikat pelatihan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- Kegagalan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan *Force Majeure*.
- Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain), kebakaran, perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang terdampak wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

PASAL 8

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA** mempunyai kewenangan untuk menunda, mengurangi nilai dan atau memutuskan surat perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 - PIHAK KEDUA** secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja maupun tidak sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini.
 - PIHAK KEDUA** memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pekerjaan ini.

			
---	---	--	--

- c. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** segala arsip dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam kurun waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, maka perselisihan akan diselesaikan secara hukum melalui badan arbitrase nasional atau melalui pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:

PIHAK KESATU : Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Profesi

Universitas Negeri Surabaya

Alamat Kampus Lidah Jalan Kampus Lidah Unesa

Telepon 031-51169397

E-mail lp3@unesa.ac.id

PIHAK KEDUA : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran

Universitas Negeri Malang

Alamat Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145

Telepon 0341 - 587944

Email lp3@um.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.



PASAL 12
ADENDUM/AMANDEMEN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum/Amandemen yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perubahan terhadap perjanjian ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Surat perjanjian kerja sama ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk materai dan pajak-pajak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kesalahan dalam surat perjanjian kerja sama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat surat perjanjian kerja sama tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan pada perjanjian ini;
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,



Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd
**Kepala Lembaga Pengembangan
Pembelajaran dan Profesi**

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D
**Ketua Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)**

